



P U T U S A N

Nomor : 5/G/2015/PTUN-Pbr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang dilangsungkan di gedung sidang Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut di Jalan H.R Subrantas Km. 9 Pekanbaru, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

RION SATYA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan.

Ketitiran No. 11, Sukajadi, Pekanbaru Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT/PEMOHON KEBERATAN** ;

M E L A W A N

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 21 PEKANBARU; selaku Atasan Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekolah Dasar Negeri 21 Pekanbaru. Berkedudukan di Jalan Pahlawan Kerja No. 13 A, Maharatu, Pekanbaru, Riau ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada **DAMRIE, SH** dan **RAHMAT ZAINI, SH.**, Keduanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Pengacara, Beralamat Kantor Jalan rangsang No. 29 (Simpang Empat) Pekanbaru-Riau, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Maret 2015 ; ---Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT/TERMOHON KEBERATAN** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 5/ Pen.MH/2015/PTUN-Pbr tertanggal 2 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ; ---
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 5/Pen.HS/2015/PTUN-Pbr tertanggal 3 Maret 2015 tentang Hari Persidangan ; -----
- Surat-surat bukti dari kedua belah pihak ;

- Telah membaca dan mempelajari semua berkas persidangan perkara ini ; ---
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemohon Keberatan telah mengajukan gugatan/ keberatan tertanggal 6 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 6 Februari 2015 dengan Register Perkara Nomor : 5/G/2015/PTUN-Pbr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Obyek Gugatan adalah ;

Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Keputusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Riau Nomor : 01/1/KIP-R/PS-A/2015 Tentang Putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Riau dalam Sengketa Informasi antara Rion Satya dengan SDN 21 Pekanbaru ; -----.

Dasar Gugatan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia NIK 1471010309750041 yang beralamat di Jalan Ketitiran No. 11, Sukajadi Pekanbaru, Pekerjaan Wiraswata. ;
- 2 Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 Penggugat mengajukan Permohonan Informasi ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SDN 21 Kota Pekanbaru ;
- 3 Bahwa Permohonan yang Penggugat sampaikan kepada SDN 21 Pekanbaru adalah: *a. Alokasi anggaran dana BOS tahun ajaran 2011/2012, 2012/2013 yaitu jenis kegiatan dan alokasi anggaran perkegiatan yang dipergunakan untuk operasional sekolah berupa ringkasan laporan keuangan yang terdiri atas rencana dan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan, arus kas dan cacatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku seta daftar asset dan investasi, b. Daftar penerimaan siswa tahun ajaran 2011/2012, 2012/2013 serta peraturan pendukungnya, c. Rincian realisasi dana investasi/pungutan dari orangtua siswa tahun ajaran 2011/2012, 2012/2013 yang meliputi: pendaftaran siswa baru dan sumbangan awal tahun, iuran komite/iuran bulanan siswa, biaya siswa untuk menempuh ujian nasional.d peraturan tentang sekolah negeri dan swasta yang masih memungut biaya pendidikan (iuran bulanan, pendaftaran siswa baru, pendaftaran ulang, seragam dan buku siswa), e. Daftar pegawai honor dan guru honor (K2) yang telah PNS sampai tahun 2014 ;*

- 4 Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2014 Penggugat mengajukan surat keberatan ke atasan PPID SDN 21 Pekanbaru ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa pada hari Rabu, 22 Oktober 2014 Termohon memberikan Jawaban/
Tanggapan dalam bentuk Surat Nomor : 422/SDN-21PKU/X/2014/5731 ;

- 6 Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 Penggugat mengajukan
permohonan sengketa informasi ke Komisi Informasi Riau ;
- 7 Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2014 Permohonan sengketa
informasi ke Komisi Informasi Riau tercatat dalam Register Kepaniteraan No.
028/PSI/KIP-R/XII/2014 tertanggal ; -----
- 8 Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 telah dilakukan sidang pertama
dengan agenda sidang awal ; -----
- 9 Bahwa Putusan Majelis Komisioner dalam Putusan Sela No. 01/I/KIP-R/ PS/
A/2015 dinyatakan Majelis Komisioner menolak Permohonan Pemohon untuk
seluruhnya ; -----
- 10 Bahwa Keputusan Majelis Komisioner dengan No 01/I/KIP-R/ PS/A/2015
tersebut mengindikasikan kesewenang-wenangan Tergugat, yaitu mengabaikan
hak-hak Penggugat serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan
yang bersifat Prosedural yaitu UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Pasal 22 Ayat 1 "Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan
permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait
secara tertulis atau tidak tertulis." ;

- 11 Bahwa Putusan Daluarsa bertolak dengan fakta bahwa Surat Balasan Kepala
Sekolah SDN 21 Kota Pekanbaru tanggal 22 Oktober 2014 No. 422/
SDN-21PKU/X/2014/573 adalah balasan terhadap Surat Penggugat kepada
Atasan PPID SDN 21 Kota Pekanbaru tertanggal 29 September 2014, kebenaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini bisa dilihat dari isi surat tersebut yang menjawab Permohonan Penggugat.
Bukan balasan Surat Keberatan yang Penggugat ajukan pada tanggal 20 Oktober
2014 ; -----

12 Dengan demikian maka tidak berlaku aturan 14 hari batas waktu memasukkan
permohonan sengketa ke Komisi Informasi melainkan 30 hari kerja karena Surat
Kepala Sekolah tersebut bukan Jawaban atas Surat Keberatan tetapi Jawaban dari
Surat Permohonan Informasi dan itupun sudah terlambat dalam menjawabnya
sehingga Jawaban Kepala Sekolah tidak bernilai lagi sesuai dengan batas waktu
yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 ;

Duduk Perkara:

1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasal 22 Ayat 1

”Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk
memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau
tidak tertulis.” ; -----

2 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Pasal 22 Ayat 7

”Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan
Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis” ;

3 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Pasal 36 Ayat 1”

Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan
tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya
keberatan secara tertulis ; -----



4 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Pasal 37 Ayat 2
"Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)." ;

5 Dalam Kesimpulan Majelis Komisioner No. 01/I/KIP-R/ PS/A/2015 poin 4 disimpulkan: batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik tidak memenuhi jangka waktu yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang prosedur penyelesaian sengketa Informasi Publik karena telah lewat waktu (daluarsa) yaitu melebihi jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan Pejabat berdasarkan Ketentuan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ;

6 Dalam Putusan Majelis Komisioner menyatakan bahwa masa batas waktu 14 hari mengajukan sengketa ke Komisi Informasi kadaluarsa dengan alasan Atasan PPID sudah menjawab pada tanggal 22 Oktober 2014 padahal masa batas waktu menjawab Surat Permohonan yaitu masa 10 (sepuluh hari) yaitu pada tanggal 20 Oktober 2014 dan pada tanggal 20 Oktober 2014 Penggugat sudah menyampaikan Surat Keberatan kepada Atasan PPID SDN 21 Pekanbaru karena tidak menjawab Permohonan Informasi sesuai ketentuan UU. Sementara Jawaban dari Kepala Sekolah sudah lewat dari masa 10 hari kerja, sehingga tidak berlaku lagi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Dalam Surat Kepala Sekolah SDN 21 tanggal 22 Oktober 2014 dengan jelas dinyatakan bahwa Surat tersebut merupakan balasan dari Surat No. 001/SDNPKU/IX/2014 tanggal 29 September 2014 bukan balasan Surat Keberatan Penggugat tertanggal 15 Oktober 2014 (diterima sekolah tanggal 20 Oktober 2014 ; -----.

8 Dengan demikian asumsi Majelis Komisioner bahwa Surat Balasan Kepala Sekolah SDN 21 Kota Pekanbaru tanggal 22 Oktober 2014 No. 001/SDNPKU/IX/2014 Jawaban terhadap Surat Keberatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 20 Oktober 2014 adalah tidak benar dan mengandung pemahaman yang sangat keliru karena tidak sesuai dengan isi surat itu sendiri ; -----

Permohonan (Petitum):

Bahwa berdasar uraian dan alasan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut ; -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Nomor: Kep/04/I/2011 tertanggal 5 Januari 2011; -----
- 3 Menyatakan bahwa Permohonan Informasi yang Penggugat ajukan kepada SDN 21 Kota Pekanbaru adalah Informasi Publik yang boleh Penggugat ketahui ; -----
- 4 Memerintahkan kepada Atasan PPID SDN 21 untuk memberikan informasi yang Penggugat mohonkan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Jawaban di persidangan pada tanggal 25 Maret 2015 yang isinya sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya ; -----
- 2 Bahwa sebagaimana dalil Surat Gugatan Penggugat secara tegas menyatakan dengan mengajukan gugatan Kepada Komisi Informasi Provinsi yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada No 200 Pekanbaru sebagai Tergugat, namun sebagaimana lazimnya dalam suatu surat gugatan, dimana didalam Surat Gugatan Penggugat sangat jelas sama sekali tidak mengikut sertakan nama PERAWATI, M.Pd/ Kepala Sekolah "SDN" No 21 Pekanbaru, selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen sebagai Tergugat, yang anehnya berdasarkan Surat Panggilan Nomor : 5/G/2015/PTUN. Pbr tanggal 3 Maret 2015 nama PERAWATI, M.Pd disebut sebagai Tergugat, sehingga dalam hal ini nama PERAWATI, M.Pd yang tidak disebut disebut sebagai Tergugat dalam surat gugatan berpendapat Surat Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil suatu surat gugatan, untuk itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklart*) karena kurang pihak (*plurium litis consortium*) ; -----
- 3 Bahwa sebagaimana dalil Surat Gugatan Penggugat secara tegas pula menyatakan tentang obyek sengketa adalah Surat Keputusan Majelis Komisioner Komisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Riau Nomor : 01/I/KIP-R/PS-A/2015 yang sesungguhnya memang tidak mencerminkan peradilan pada umumnya sebagaimana yang dimaksud dengan Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, bahwa sebagaimana juga Komisi Informasi Provinsi bukan pula Badan Peradilan yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman di bawah Mahkamah Agung sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Kekuasaan Kehakiman ; -----

4 Namun sebagaimana Ketentuan Instrument Yuridis dimana Putusan Komisi Informasi adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Pasal 1 angka 9 UU No 51 Tahun 2009.’ Sehingga dalam Eksepsi ini yang menjadi pertanyaan besar Tergugat adalah mengenai hubungan Tergugat dengan Surat Keputusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Riau Nomor : 01/I/KIP-R/PS-A/2015 dan nama PERAWATI, M.Pd/Kepala Sekolah “SDN” No 21 Pekanbaru, selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen jelas tidak diikut sertakan sebagai Tergugat, tegasnya nama PERAWATI, M.Pd/Kepala Sekolah “SDN” No 21 Pekanbaru tidak pernah digugat, untuk itu Surat Gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan ; -----

5 Bahwa sebagaimana Ketentuan Hukum Acara, karena didalam Surat Gugatan Penggugat tidak secara tegas mengikut sertakan PERAWATI, M.Pd/Kepala Sekolah “SDN” No 21 Pekanbaru sebagai pihak Tergugat maka gugatan Penggugat kurang pihak “*plurium litis consortium* “ yang

merupakan salah satu genus dari gugatan yang cacat karena *error in persona*. Untuk itu haruslah ditolak, artinya juga didalam Eksepsi ini Tergugat sengaja tidak menjawab persoalan hukum tentang Pokok Perkara

6 Gugatan Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara ini agak sedikit ada kejanggalan terjadinya kurang pihak. Biasanya gugatan kurang pihak itu terjadi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN. Sedangkan di Di Pengadilan Tata Usaha Negara kemungkinan gugatan dinyatakan kurang pihak sangat kecil karena di PTUN ada pemeriksaan pendahuluan sebelum memeriksa pokok perkara. Oleh karena itu mohon pertimbangan Majelis yang memeriksa perkara *a quo* ;

7 Oleh karena Gugatan Penggugat eror in persona, maka sudah sepantasnyalah Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Gewijsde*) sebab berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan didalam Eksepsi tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan Putusan :

Tentang Eksepsi :

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- 3 Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak ; -----
- 4 Menyatakan nama Perawati, M.Pd/Kepala Sekolah “SDN” No. 21 Pekanbaru tidak pernah digugat ; -----
- 5 Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/ Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti-bukti awal/prabukti pada saat mengajukan gugatan, yaitu berupa:

- 1 Prabukti fotokopi Salinan Putusan Nomor : 01/I/KIP-R/PS-A/2015, tanggal 21 Januari 2015 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Prabukti fotokopi Surat Nomor : 422/SDN-21 PKU/X/2014/573 tanggal 22 Oktober 2014, Hal : Surat balasan dari Surat Penggugat No : 001/SDNPKU/IX/2014 tanggal 29 September 2014, Tentang Permintaan Rincian Salinan Realisasi ;-----

3 Prabukti fotokopi Surat Nomor: 001/SDN.PKU/IX/2014 tanggal 29 September 2014 perihal Permintaan Rincian Salinan Realisasi beserta bukti tanda terima surat tertanggal 30 September 2014 ;-----

4 Prabukti fotokopi Surat Nomor: 019/SDN.PKU/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 tentang Keberatan atas tidak ditanggapinya Permohonan Informasi beserta tanda terima tertanggal 20 Oktober 2014 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat /Termohon Keberatan melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Bukti Surat berupa fotokopi surat yang telah diberi meterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya, Bukti Surat tersebut diberi tanda T-1 dan T-2 sebagai berikut ; -----

BUKTI TERGUGAT ;

1 Bukti T - 1 : Salinan Putusan Nomor : 01/I/KIP-R/PS-A/2015, tanggal 21 Januari 2015 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

2 Bukti T - 2 : Surat Nomor : 422/SDN-21 PKU/X/2014/573 tanggal 22 Oktober 2014, Hal : Surat balasan dari Surat Penggugat No : 001/SDNPKU/IX/2014 tanggal 29 September 2014, Tentang Permintaan Rincian Salinan Realisasi (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah mengirimkan Surat Permintaan Salinan Putusan Resmi dan seluruh berkas perkara kepada Komisi Informasi Provinsi Riau tertanggal 10 Februari 2015, dan



telah dijawab oleh Komisi Informasi Provinsi Riau dengan Surat Nomor: 55/KIP-

R/II/2-015 tertanggal 17 Februari 2015 dengan melampirkan berkas perkara sebagai berikut :

- 1 Salinan resmi Putusan Komisi Informasi Riau Nomor: 01/I/KIP-R/PS-A/2015, tanggal 21 Januari 2015 ; -----
- 2 Surat perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tertanggal 5 Desember 2014 kepada Ketua Komisi Informasi Riau yang diajukan oleh RION SATYA ; -----
- 3 Tanda terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas nama RION SATYA tertanggal 9 Desember 2014 dengan nomor pendaftaran 28/XII/2014 ; -----
- 4 Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi atas nama RION SATYA tertanggal 9 Desember 2014 ; -----
- 5 Surat Nomor: 001/SDN.PKU/IX/2014 tanggal 29 September 2014 perihal Permintaan Rincian Salinan Realisasi yang diajukan RION SATYA kepada PPID Pembantu/Tata Usaha SD Negeri 21 beserta bukti tanda terima surat tertanggal 30 September 2014 ; -----
- 6 Surat Nomor: 019/SDN.PKU/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014 tentang Keberatan atas tidak ditanggapinya Permohonan Informasi yang diajukan RION SATYA kepada Kepala Sekolah SD Negeri 21 beserta tanda terima tertanggal 20 Oktober 2014 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Surat Nomor : 422/SDN-21 PKU/X/2014/573 tanggal 22 Oktober 2014
perihal Surat Balasan yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 21
kepada RION SATYA ; -----
- 8 Akta Registrasi Sengketa Nomor: ARS-028/PSI/KIP-R/XII/2014 tanggal 11
Desember 2014 ; -----
- 9 Surat Pengantar Nomor: : 28/KIP-R/Panitera/XII/2014 tanggal 11
Desember 2014 ; -----
- 10 Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau Nomor: Kpts.28/XII/KIP-
R/2014 tentang Penetapan Majelis Komisioner dan Mediator tanggal 17
Desember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini adalah seperti yang termuat dalam semua Berita Acara Persidangan, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berkas Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Keberatan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi yang diajukan keberatan oleh Penggugat/Pemohon Keberatan adalah Putusan Komisi Informasi Riau Nomor: 01/I/ KIP-R/PS-A/2015 tanggal 21 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

- Menolak Permohonan Pemohon Informasi untuk seluruhnya ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan diajukan pada tanggal 6 Februari 2015, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan keberatan diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sesuai Ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 2008 dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2011, sehingga pengajuan permohonan keberatan itu secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Termohon Keberatan merupakan Badan Publik Negara, dan Putusan Komisi Informasi Riau Nomor: 01/I/KIP-R/PS-A/2015 tanggal 21 Januari 2015 merupakan putusan sela yang

mengakhiri sengketa sehingga dapat dimaknai sebagai putusan akhir, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru secara absolut berwenang mengadili sengketanya ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Termohon Keberatan telah mengajukan Jawaban tertanggal 25 Maret 2015 yang memuat Jawaban dalam Eksepsi tanpa memuat Jawaban dalam Pokok Perkara yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena secara formal dalam surat gugatan PERAWATI, M.Pd tidak pernah dijadikan sebagai Tergugat dalam sengketa *a quo*, melainkan mencantumkan Komisi Informasi Riau sebagai Tergugat ;

Menimbang, oleh karena dalam sengketa *a quo* Tergugat/Termohon Keberatan telah mengajukan Eksepsi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalam Eksepsi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati seluruh dalil Eksepsi yang diajukan Tergugat/Termohon Keberatan, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalil-dalil Eksepsi tersebut mempunyai makna atau pengertian yang sama yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikategorikan sebagai Eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang diajukan Tergugat/Termohon Keberatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan yang dimaksud sebagai pihak dalam sengketa Informasi publik adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan

Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Putusan Komisi Informasi Riau Nomor: 01/I/KIP-R/PS-A/2015 tanggal 21 Januari 2015 yang diajukan keberatan oleh Pemohon Keberatan dapat diketahui bahwa pihak yang didudukkan sebagai Termohon adalah Sekolah Dasar Negeri 21 Pekanbaru yang diwakili oleh PERAWATI, M.Pd. selaku Atasan PPID Sekolah Dasar Negeri 21 Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa Informasi Publik di Peradilan Tata Usaha Negara secara filosofis lebih cenderung bersifat keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi, dan bukan keberatan terhadap Termohon Informasi maupun keberatan Komisi Informasi secara kelembagaan, serta sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang yang diajukan keberatan dalam perkara *a quo* adalah Putusan Komisi Informasi Riau Nomor: 01/I/KIP-R/PS-A/2015 tanggal 21 Januari 2015, maka pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara *a quo* haruslah pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semula bersengketa di Komisi Informasi Riau ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati seluruh fakta persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun PERAWATI, M.Pd. selaku atasan PPID Sekolah Dasar Negeri 21 Pekanbaru tidak secara Eksplisit didudukkan selaku Tergugat/Termohon Keberatan, namun karena yang bersangkutan semula telah didudukkan selaku pihak Termohon dalam sengketa di Komisi Informasi Riau, maka *ipso jure* yang bersangkutan secara hukum haruslah pula didudukkan selaku Tergugat/Termohon Keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa PERAWATI, M.Pd. *ipso jure* harus didudukkan selaku Tergugat/Termohon

Keberatan, maka kesalahan pencantuman kedudukan Tergugat/Termohon Keberatan dan dalil Tergugat/Termohon Keberatan tentang Eksepsi kurang pihak haruslah dikesampingkan atau secara hukum patut dinyatakan ditolak ; -

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat/Termohon Keberatan telah dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam Pokok Perkara sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat/Pemohon Keberatan mengajukan dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat balasan Kepala Sekolah Dasar Negeri 21 Pekanbaru Nomor 422/SDN-21PKU/X/2014/5173 tanggal 22 Oktober 2014 adalah balasan terhadap surat permohonan informasi, bukan balasan terhadap surat keberatan yang diajukan Penggugat, sehingga tenggang waktu 14 (empat belas) hari mengajukan permohonan sengketa ke Komisi Informasi Riau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah dapat diberlakukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat/Pemohon Keberatan mendalilkan yang pada pokoknya oleh karena Ketentuan Pasal 37 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tidak dapat diberlakukan terhadap Penggugat/Pemohon Keberatan, maka Putusan Komisi Informasi Riau Nomor: 01/I/KIP-R/PS-A/2015 tanggal 21 Januari 2015 mengandung pemahaman yang keliru karena tidak sesuai dengan isi surat itu sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat/Pemohon Keberatan tersebut, Tergugat/Termohon Keberatan mengajukan Jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Penggugat/Pemohon Keberatan kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat/Pemohon Keberatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa diajukan ke Komisi Informasi apabila tanggapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik, atau dengan kata lain pengajuan sengketa ke Komisi Informasi baru dapat ditempuh setelah Pemohon Informasi menempuh upaya keberatan kepada Atasan PPID dalam Pokok Perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pemohon Keberatan sebelumnya telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Riau pada tanggal 9 Desember 2014, maka secara mutatis mutandis dapat disimpulkan bahwa saat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Publik tersebut, Penggugat/Pemohon Keberatan telah menyadari bahwa surat tanggapan Termohon Informasi/Atasan PPID merupakan tanggapan terhadap keberatan yang diajukan Pemohon Informasi *in casu* Penggugat/Pemohon Keberatan ; ---

Menimbang, bahwa meskipun dalam Surat Nomor 422/SDN-21PKU/X/2014/5173 tanggal 22 Oktober 2014 tidak secara Eksplisit disampaikan bahwa surat tersebut merupakan tanggapan terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik *in casu* Penggugat/Pemohon Keberatan, namun setelah mencemati surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 21 Pekanbaru selaku atasan PPID yang hanya diberi kewenangan untuk memberikan tanggapan atas keberatan dari Pemohon Informasi sehingga surat tersebut haruslah pula dimaknai sebagai tanggapan terhadap keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon Informasi Publik *in casu* Penggugat/Pemohon Keberatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Tergugat/Termohon Keberatan Nomor: 422/SDN-21PKU/X/2014/5173 tanggal 22 Oktober 2014 merupakan tanggapan atas keberatan yang diajukan Penggugat/Pemohon Keberatan, maka pertimbangan Putusan Komisi Informasi Riau Nomor: 01/I/KIP-R/PS-A/2015 tanggal 21 Januari 2015 telah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan, dan selanjutnya terhadap gugatan/keberatan Penggugat/Pemohon Keberatan haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Pemohon Keberatan selaku pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya yang timbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada sistem pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada sistem pembuktian bebas yang terbatas sebagaimana terkandung/termuat didalam Ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil para pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti lain selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -----

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah

dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986, *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, serta Ketentuan Perundang- Undangan lainnya yang terkait ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan Pemohon Keberatan ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat/Termohon Keberatan ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan/keberatan Penggugat/Pemohon Keberatan seluruhnya;
- menguatkan Putusan Komisi Informasi Riau Nomor: 01/I/KIP-R/PS-A/2015 tanggal 21 Januari 2015 ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 121.000,- (*Seratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Kamis, Tanggal 26 Maret 2015, oleh kami **NASRIFAL, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.**, dan **A.TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 April 2015, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DEWI MONA SARI, Amd.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh

Penggugat/Pemohon Keberatan dan Kuasa Tergugat/Termohon Keberatan ; --



HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

GUGUM SURYA GUMILAR, S.H.,

TTD

A.TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

NASRIFAL, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

TTD

DEWI MONA SARI, Amd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara

1	Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2	A T K	Rp. 50.000,-
3	Panggilan	Rp. 30.000,-
4	Meterai	Rp. 6.000,-
5	Redaksi	Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 121.000,-

(seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia